



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 111/PM.00.02/K.SB-17/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Payakumbuh, 1 April 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Payakumbuh
di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dana Kampanye Pemilu khususnya Pengawasan penyampaian dan pengumuman hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024, dalam rangka melakukan pencegahan bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh mengimbau KPU Kota Payakumbuh agar memastikan:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Payakumbuh, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 – 29 Maret 2024;
2. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu berdasarkan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 5 April 2024;

3. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 8 April 2024;
4. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya oleh KAP kepada Bawaslu Kota Payakumbuh paling lambat 5 April 2024;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip